

# Kebijakan Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Korupsi di Indonesia\*

Enha Sorandri Tahir\*\*

*Universitas Jember, Jember, Indonesia*

**ABSTRACT:** Additional criminal to revoking political rights imposed on convicted corruption cases are referred to as extraordinary policy and efforts made in the context of eradicating the criminal act of corruption, in which corruption is categorized as an extra ordinary crime. The basis for additional criminal law deprivation of political rights is contained in the Criminal Code (KUHP) and Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 (UU PTPK). This study aims to examine the additional criminal policy of deprivation of political rights against convicted corruption cases seen from the perspective of the purpose of punishment and the suitability of the legal basis used to apply additional crimes of deprivation of political rights against convicts of corruption. The type of research used in this study is the juridical normative research type. The methods used are the statutory approach method, conceptual approach, and case approach. Meanwhile, for data collection techniques, this study uses legal materials consisting of: a.) Primary legal materials, namely statutory regulations and court decisions; b.) secondary legal materials include legal books, legal journals and other scientific works in the field of law. The results of this study first reveal that the additional punishment for depriving political rights is not against the purpose of punishment. It reveals that the additional criminal legal basis for deprivation of political rights for convicted corruption cases should be more specific in determining the length of time for deprivation of political rights in the PTPK Law.

**KEYWORDS:** Policy, Additional Punishment, Political Rights, Corruption.



Copyright © 2021 by Author(s)  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## HOW TO CITE:

Tahir, Enha Sorandri, "Kebijakan Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Korupsi di Indonesia" (2021) 1:1 Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 75-106. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23352>>.

Submitted: 24/02/2021 Reviewed: 29/02/2021 Revised: 10/03/2021 Accepted: 15/03/2021

\* Tulisan ini dikembangkan dari skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Jember berjudul "Kebijakan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

\*\* Corresponding authors' e-mail: [enharandri11@gmail.com](mailto:enharandri11@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Adagium “*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*” rupanya sangat tepat menggambarkan keadaan yang sedang terjadi di Indonesia; yaitu maraknya berbagai Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang menjerat berbagai pihak di lingkaran kekuasaan, baik dalam ruang lingkup birokrasi pemerintahan, wakil rakyat maupun kabinet.<sup>1</sup> Praktik korupsi tersebut telah dilakukan secara sistemik, masif, dan terstruktur.<sup>2</sup> TPK mengakibatkan ambruknya sistem ekonomi negara yang tentu mengganggu kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Pernyataan tersebut juga terdapat dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK); yang menyatakan bahwa TPK yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, praktik korupsi di Indonesia disebut sebagai *extraordinary crime*.

Laporan dari *Transparency International* bertajuk “*Global Corruption Barometer-Asia*” menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam

---

<sup>1</sup> Musa Pane & Diah Pudjiastuti, “The Legal Aspect of New Normal and the Corruption Eradication In Indonesia” (2020) 07:02 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 181–206.

<sup>2</sup> Gerhard Anders, Fidelis E Kanyongolo & Brigitte Seim, “Corruption and the impact of law enforcement: insights from a mixed-methods study in Malawi” (2020) 58:3 J Mod Afr Stud 315–336.

<sup>3</sup> *Ibid.*

peringkat tiga besar negara dengan derajat korupsi tertinggi di Asia.<sup>4</sup> Data tersebut dihitung berdasarkan indeks tahunan mengenai persepsi masyarakat bisnis dan akademisi tentang korupsi pada suatu negara. Bahkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 terjun bebas ke posisi 102 dari 180 negara.<sup>5</sup> Padahal, pada tahun 2019, Indonesia masih menempati peringkat 85; apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di peringkat lima di bawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40).<sup>6</sup> Dari data tersebut dapat diketahui bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah sangat mengerikan. Oleh karena itu, perlu upaya luar biasa dalam pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu upaya luar biasa yang dilakukan KPK untuk memberantas TPK adalah menjerat pelaku TPK dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Upaya ini pertama kalinya dilakukan KPK pada tahun 2013 terhadap kasus korupsi pengadaan *driving simulator* yang melibatkan eks Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Djoko Susilo.<sup>7</sup> Kasus ini cukup menarik perhatian

---

<sup>4</sup> Fikri Faqih, "Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia, Perlu Perampasan Kekayaan Koruptor", (2020), online: *merdeka.com* <<https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor.html?page=2>>.

<sup>5</sup> Anon, "Transparency International: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok ke Ranking 102", (2021), online: *dw.com* <<https://www.dw.com/id/transparency-international-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-anjlok-ke-ranking-102/a-56372181>>.

<sup>6</sup> Ardito Ramadhan, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia", (2021), online: *kompas.com* <<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>>.

<sup>7</sup> Aji Lukman Ibrahim, "Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Djoko Susilo" (2014) 3:1 *Supremasi Huk J Kaji Ilmu Huk* 224–252.

publik, mengingat pidana tambahan pencabutan hak politik yang dijatuhkan oleh putusan hakim kepada Djoko Susilo tidak menyebutkan tentang batas waktu pencabutan hak politik tersebut.<sup>8</sup> Padahal, batas waktu pencabutan suatu hak itu haruslah ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dasar hukum perihal ketentuan pidana tambahan pencabutan hak politik terdapat dalam dua aturan hukum yang berbeda sifat; yaitu UU PTPK yang bersifat khusus dan KUHP yang bersifat umum. Pasal 18(1) huruf d UU PTPK melegitimasi bahwa pelaku TPK dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu. Namun, klasifikasi atau jenis hak-hak tertentu yang dapat dicabut tidak dijelaskan dalam UU PTPK. Sehingga, untuk mencari klasifikasi atau jenis tentang hak-hak tertentu yang dapat dicabut itu haruslah kembali mengacu pada induk hukum pidana; yaitu KUHP yang bersifat umum. Klasifikasi atau jenis hak-hak tertentu yang dapat dicabut itu dapat ditemui dalam Pasal 35(1) KUHP. Pada Pasal 35(1) KUHP terdapat enam jenis hak yang dapat dicabut. Jika dikaitkan dengan karakteristik pelaku TPK yang cenderung berlatar belakang sebagai pejabat publik, maka wajar apabila KPK memilih untuk menjerat mereka dengan jenis pencabutan hak politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35(1) angka 3 KUHP. Selain menyebutkan tentang jenis hak yang dapat dicabut, ada pula batas waktu yang harus ditentukan terhadap setiap pencabutan suatu hak sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP.

Ketentuan pidana tambahan pencabutan hak politik terdapat pada dua aturan hukum yang sifatnya berbeda. Padahal, UU PTPK telah disusun dengan semangat untuk melakukan upaya luar biasa dalam

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

memberantas korupsi.<sup>9</sup> Sehingga, beberapa ketentuan UU PTPK menyimpangi KUHP; diantaranya terdapat ketentuan tentang ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, ancaman pidana mati sebagai pemberat pidana, dan juga terdapat pidana tambahan yang berbeda. Jika ketentuan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi mengacu pada ketentuan KUHP, ketentuan upaya pemberantasan korupsi akan kehilangan sifat khususnya; oleh karena disamakan dengan ketentuan yang mengatur tindak pidana umum.

Muncul pula perdebatan mengenai pidana tambahan pencabutan hak politik jika diberlakukan terhadap terpidana kasus korupsi.<sup>10</sup> Pidana tambahan sendiri merupakan salah satu bentuk pemidanaan; meski sifatnya hanya menambah pidana pokok, setiap pemidanaan tambahan tersebut mempunyai suatu tujuan pemidanaan sebagai dasar pembenar. Berdasarkan hal tersebut, isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini yaitu: Pertama, apakah kebijakan pidana tambahan pencabutan hak politik sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Kedua, bagaimana kebijakan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam *ius constituendum* terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat *extraordinary crime*.

Penelitian hukum mengenai pencabutan hak politik sejatinya telah dilakukan oleh beberapa peneliti selanjutnya. Pertama, penelitian oleh Rizki Ramadani dan Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto

---

<sup>9</sup> Yenni Wiranti & Ridwan Arifin, "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (2020) 20:1 Kosmik Huk 45.

<sup>10</sup> Rizki Ramadani & Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, "Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia" (2019) 7:2 Petitum 63–71.

berjudul, “Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia (2019).” Penelitian tersebut menyebutkan sanksi pidana pencabutan hak politik terhadap koruptor tidak bertentangan dengan konsep dan pengaturan HAM sepanjang diterapkan dengan batas-batas tertentu. Kedua, penelitian oleh Baumi Syaibatul Hamdi yang berjudul, “Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih terhadap Koruptor dalam Pemberantasan Korupsi (2018).” Penelitian tersebut menjelaskan efektivitas undang-undang tentang pencabutan hak politik memiliki efek jera dan pencegahan. Pencabutan hak politik menjadi keharusan bagi hakim untuk menjadikan pencabutan hak terpilih sebagai standar penjatuhan sanksi bagi koruptor dalam rangka pemberantasan korupsi.

Kedua penelitian di atas berbeda analisis dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memberikan suatu rekomendasi terhadap pembaruan hukum terkait aturan tentang pidana tambahan, khususnya mengenai ketentuan baru di dalam UU PTPK mengenai pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus korupsi. Uraian penelitian hukum ini menuntun pada pemahaman tentang urgensi adanya pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi. Sehingga, dapat menjawab pertentangan dan perdebatan yang muncul dari isu hukum tersebut.

## II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus.<sup>11</sup> Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti halnya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

hukum sekunder seperti buku-buku hukum, artikel jurnal hukum, dan berbagai penelitian yang relevan dengan isu hukum. Berbagai bahan hukum tersebut diinventarisir guna mendapatkan kajian dan preskripsi mengenai kaidah atau norma dalam hukum positif yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

### **III. TUJUAN PEMIDANAAN DAN KEBIJAKAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK**

Kebijakan hukum pidana dalam kepustakaan asing telah dikenal dengan istilah *“penal policy”*, *“criminal law policy”* atau *“strafrechtspolitik”*. Kebijakan hukum pidana juga sering pula disebut dengan politik hukum pidana. Barda Nawawi Arief menguraikan bahwa dilihat dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti ‘bagaimana’ mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>12</sup> Marc Ancel juga memberi definisi politik hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.<sup>13</sup> Kebijakan hukum pidana memiliki tiga tahap; yakni kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, dan kebijakan eksekutif. Namun, dalam penelitian ini, pisau analisa yang digunakan untuk mengkaji isu hukum adalah kebijakan legislatif.

Kebijakan legislatif adalah tahap penyusunan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang.<sup>14</sup> Kebijakan legislatif tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang politik hukum dan

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, kedua ed (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Salman Luthan, “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara” (1995) 2:4 J Huk IUS QUIA IUSTUM 59–61.

politik kriminal; manakala politik hukum menuntun agar perundang-undangan dibuat dengan baik dan sesuai perkembangan zaman. Sedangkan politik kriminal menuntun agar suatu perundang-undangan itu dibuat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>15</sup> Keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena menjadi pertimbangan penting yang harus ada dalam suatu kebijakan formulatif.<sup>16</sup>

Adapun salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam kebijakan hukum pidana adalah TPK. TPK merupakan suatu *extra ordinary crime* yang didasarkan pada konsideran UU PTPK. Selain itu, TPK juga masuk dalam lingkup *white collar crime*;<sup>17</sup> yaitu para pelaku TPK diidentikkan dengan orang yang memiliki jabatan kekuasaan, pribadi pandai, dan terhormat. Pada konsep negara demokrasi, jabatan publik dapat diperoleh melalui suatu Pemilihan Umum (Pemilu) yang diadakan dalam kurun waktu tertentu.<sup>18</sup> Menjadi sebuah ironi apabila jabatan yang diperoleh dari hasil Pemilu justru disalahgunakan untuk menguntungkan kepentingan pribadi maupun golongan di atas kepentingan rakyat.

Tren penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus korupsi menimbulkan berbagai

---

<sup>15</sup> Andi Febriansyah Al Sabah AZ, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2017) 6:1 Al Daulah J Huk Pidana Dan Ketatanegaraan 192–211.

<sup>16</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (2019) 6:2 J Yuridis 33.

<sup>17</sup> Petter Gottschalk, "Private policing of white-collar crime: case studies of internal investigations by fraud examiners" (2020) 21:6 Police Pract Res 717–738.

<sup>18</sup> Muhammad Bahrul Ulum, "Indonesian Democracy and Political Parties After Twenty Years of Reformation: A Contextual Analysis" (2020) 10:1 Indones Law Rev 29–44.



problematis.<sup>19</sup> Pencabutan hak politik dengan batas waktu tertentu tentu menjadi sebuah penghalang bagi mantan terpidana korupsi untuk turut serta dalam pemerintahan yang seharusnya dapat diwujudkan melalui hak pilih; yakni hak untuk dipilih dan memilih atau hak pilih aktif dan hak pilih pasif pada Pemilu.<sup>20</sup> Hak politik memang selalu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada kasus ini, pencabutan hak politik sebagai salah satu upaya pemberantasan TPK juga menuai pro dan kontra.<sup>21</sup> Persoalan HAM dalam pencabutan hak politik memang patut untuk dipertanyakan. Namun, dibalik persoalan HAM dalam pencabutan hak politik; perlu diketahui bahwa hakim dalam memutus perkara TPK harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang akan dijatuhkannya; sedangkan dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuan pembedaan.

Pemahaman tentang konsep pidana tambahan pencabutan hak politik dapat dilakukan dengan dua langkah. *Pertama*, memahami ketentuan tentang pidana pencabutan hak politik yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Di Indonesia sendiri, jenis pidana telah dibedakan menjadi dua jenis; yakni pidana pokok dan pidana tambahan; sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b KUHP. Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu terdapat dalam Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP. Selain KUHP, ketentuan mengenai pidana tambahan serupa juga terdapat dalam Pasal 18(1) UU PTPK. *Kedua*, mencari kesesuaian antara ketentuan

---

<sup>19</sup> Fira Mubayyinah, "Legal Review Of Indefinite Revocation Of The Political Right To Hold Public Office Against Corruption Convicts" (2019) 1:1 Prophet Law Rev 90–107.

<sup>20</sup> Sutrisno Sutrisno, Dwi Haryadi & Jean Darc Noviayanti Manik, "Additional Punishment for Revocation of Political Rights to Corruption Prisoners in The Purpose of Punishment In Indonesia" (2020) 5:1 IJCLS Indones J Crim Law Stud 21–38.

<sup>21</sup> *Ibid.*

pidana tambahan pencabutan hak politik dalam hukum positif dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan merupakan dasar pembenar dari adanya suatu pidana; sehingga tujuan pemidanaan dalam perspektif penjatuhan pidana tambahan merupakan dua hal yang saling berkaitan.

Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik untuk pertama kalinya dijatuhkan pada Djoko Susilo yang terlibat kasus korupsi Pengadaan *driving simulator*.<sup>22</sup> Salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik adalah bahwa sebagai pejabat negara, Djoko Susilo dianggap telah mengkhianati kepercayaan rakyat dan telah menjatuhkan wibawa negara. Dasar hukum pencabutan hak politik Djoko Susilo terdapat pada Pasal 18(1) huruf d UU PTPK; yaitu pelaku korupsi dapat dijatuhi suatu pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. UU PTPK tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai keterangan atau penjelasan tentang jenis hak-hak tertentu yang dapat dicabut. Sehingga, untuk mencari jenis hak-hak yang dapat dicabut itu, haruslah kembali melihat pada KUHP yang mengatur tentang tindak pidana umum. Padahal, TPK itu merupakan tindak pidana yang masuk dalam golongan tindak pidana khusus.

Jenis hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh suatu putusan hakim dapat ditemui dalam Pasal 35 KUHP; antara lain hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapak,

---

<sup>22</sup> Ibrahim, *supra* note 7.

menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, dan hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Jika dikaitkan dengan kasus Djoko Susillo, maka jenis dari hak tertentu yang dicabut adalah hak memilih dan dipilih sebagaimana disebut dalam Pasal 35 KUHP. Hak memilih dan dipilih secara luas dapat dikatakan sebagai hak untuk turut serta dalam pemerintahan yang juga dapat disebut sebagai hak politik. Pada *International Covenant on Civil and Political Rights* yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, hak untuk turut serta dalam pemerintahan atau hak politik di golongankan kedalam jenis *derogable rights*;<sup>23</sup> yang berarti bahwa hak-hal dalam kategori tersebut boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Namun, terdapat catatan bahwa pemenuhan hak tersebut hanya boleh dikurangi apabila dilakukan untuk menjaga keamanan atau moralitas umum dan menghormati hak atau kebebasan orang lain.<sup>24</sup>

Senada dengan ketentuan tentang hak politik diatas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) juga mengatur soal hak politik. Pasal 43(1) UU HAM secara garis besar memuat ketentuan hak warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Kemudian pada Pasal 73 UU HAM, hak dan kebebasan yang diatur dalam UU HAM dapat dibatasi oleh UU lain untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Meski begitu, Pasal 74 UU HAM menyebutkan bahwa tidak satu pun dalam UU HAM boleh diartikan bahwa

---

<sup>23</sup> Andy Aydın-Aitchison & Ceren Mermutluoğlu, "Mapping Human Rights to Democratic Policing Through the echr" (2020) 30:1–4 Secur Hum Rights 72–99.

<sup>24</sup> Pierre Thielbörger, "The 'Essence' of International Human Rights" (2019) 20:6 Ger Law J 924–939.

pemerintahan, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar yang diatur dalam UU HAM. Sangat wajar apabila dalam penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik ditentukan suatu batas waktu.

Ketentuan mengenai batas waktu dan penjatuhan pencabutan hak politik ini terdapat dalam Pasal 38(1) KUHP memberikan pengertian bahwa dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup. Sedangkan dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Kemudian, dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Namun, dalam penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik kepada Djoko Susilo, hakim tidak menentukan lamanya atau batas waktu dari pencabutan hak tersebut. Sehingga, pencabutan hak itu berlangsung seumur hidup. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 38 KUHP. Oleh karena itu, putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap Djoko Susilo menuai perdebatan.

Pihak yang mendukung putusan hakim tersebut secara umum berpandangan bahwa pidana tambahan pencabutan hak politik ini tepat untuk dijatuhkan pada terpidana korupsi; salah satunya disampaikan oleh Busyro Muqoddas yang menyatakan pencabutan hak politik adalah konsekuensi bagi pejabat publik yang telah mengkhianati kepercayaan masyarakat sehingga tidak pantas diberi kesempatan untuk memimpin dan menentukan pemimpin masyarakat.<sup>25</sup> Berbeda dengan Busyro Muqoddas, Mahfud MD

---

<sup>25</sup> Moh Mahfud MD, "Pencabutan Hak Politik", (2014), online: *nasional.sindoneews.com*

berpendapat bahwa pidana pencabutan hak politik adalah sesuatu yang berlebihan dan cenderung mubadzir; karena ancaman pidana penjara bagi terpidana korupsi sudah berat.<sup>26</sup> Lagipula, masyarakat sekarang sudah cerdas dalam menentukan pilihan; sehingga mantan terpidana korupsi akan terseleksi dengan sendirinya.<sup>27</sup>

Ada-pula Majelis Hakim yang berpendapat bahwa pencabutan hak politik untuk memperoleh jabatan politik tergantung dari publik; sehingga harus dikembalikan penilaian tersebut kepada publik atau masyarakat itu sendiri.<sup>28</sup> Namun, Mahkamah Agung memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas. Dilansir dari laman hukum *online*, Suhadi selaku juru bicara Mahkamah Agung berpendapat bahwa publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin.<sup>29</sup> Oleh karenanya, kemungkinan publik 'salah pilih' kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya.

Penelitian ini menyatakan setuju dengan pendapat di atas, meskipun memang pada realitanya masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihan politiknya (dalam artian memilih calon pemangku jabatan kekuasaan melalui Pemilu); dan mantan

---

<<https://nasional.sindonews.com/read/930618/18/pencabutan-hak-politik-14172438> 20>.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Mohammad Arief Hidayat, "Mahfud: Hak Politik Anas Dicabut Tak Salah tapi Berlebihan", (2015), online: *viva.co.id* <<https://www.viva.co.id/berita/nasional/636372-mahfud-hak-politik-anas-dicabut-tak-salah-tapi-berlebihan>>.

<sup>28</sup> Aji Prasetyo, "Pencabutan Hak Politik Terdakwa Kasus Korupsi di Mata Penegak Hukum", (2019), online: *hukumonline.com* <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c4b83394dc77/pencabutan-hak-politik-terdakwa-kasus-korupsi-di-mata-penegak-hukum/>>.

<sup>29</sup> *Ibid.*

terpidana korupsi itu akan tereleminasi dalam pandangan moral. Namun, hal tersebut justru menimbulkan ambiguitas; ketika nama-nama mantan terpidana korupsi masih terpampang dalam daftar calon pemangku kekuasaan. Padahal, telah sangat jelas mereka telah mengkhianati kepercayaan masyarakat. Oleh karena, pada dasarnya jika berbicara mengenai hukum pidana, terdapat ungkapan klasik yang umum terdapat dalam berbagai literatur hukum pidana yaitu “hukum pidana bagi mengiris dagingnya sendiri” atau “hukum pidana bagi pedang bermata dua”. Hal tersebut memiliki makna bahwa hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat. Namun, implementasinya justru melukai kemanusiaan karena hukumannya berupa nestapa.<sup>30</sup>

Pidana tambahan sendiri merupakan salah satu bentuk pemidanaan; meskipun sifatnya hanya menambah pidana pokok. Setiap pemidanaan mempunyai suatu tujuan pemidanaan sebagai dasar pembeda, maka tidak dapat dibenarkan jika suatu pemidanaan tidak mempunyai tujuan. Tujuan pemidanaan itu dapat ditelusuri dari berbagai teori tujuan pemidanaan. Para sarjana hukum biasanya menggolongkan jenis tujuan pemidanaan ke dalam tiga teori besar; yakni teori pembalasan (*retributif*), teori tujuan (*deterrence*), dan teori gabungan.

*Pertama*, ada teori pembalasan (*retributif*) yang dianut Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Leo polak.<sup>31</sup> Teori ini menyatakan bahwa ketentuan pidana tidaklah bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat; kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur

---

<sup>30</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015).

<sup>31</sup> Andi Istiqlal Assaad, “Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)” (2017) 19:2 J Al-Ishlah 50–64.

untuk dijatuhkannya pidana.<sup>32</sup> Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan sehingga tidak perlu untuk memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.<sup>33</sup> Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa tujuan dari teori retributif ini hanya sebagai pembalasan. *Kedua*, ada teori pencegahan (*deterrence*) yang dianut oleh Cessare Beccaria, Jeremy Bentam, Von Feurbach, Muller dan Hamel.<sup>34</sup> Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.<sup>35</sup> *Ketiga*, terdapat teori gabungan yang di dalam pemikirannya mencoba untuk memuat unsur retributif dan unsur *deterrence* sekaligus.<sup>36</sup> Pada teori gabungan, selalu ada salah satu unsur dari retributif atau *deterrence* yang lebih condong. Sehingga, dapat dikatakan bahwa teori gabungan memiliki prevensi yang bervariasi;<sup>37</sup> maka dari itu kemudian teori gabungan pun juga memiliki beberapa cabang. Ada teori gabungan yang mengutamakan pembalasan dan ada juga teori gabungan yang mengutamakan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>38</sup>

Andi Hamzah menyebutkan bahwa teori gabungan yang mengutamakan pembalasan dianut oleh Pompe, Van Bemmelen, dan grotius.<sup>39</sup> Pompe mengatakan bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan.<sup>40</sup> Pidana memang dapat dibedakan dengan

---

<sup>32</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana" (2011) 2:1 J Ilmu Huk Jambi 62–78.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

<sup>34</sup> Assaad, *supra* note 31.

<sup>35</sup> Hamzah, *supra* note 33.

<sup>36</sup> Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang" (2008) 6:4 J Legis Indones 615–666.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

<sup>39</sup> Hamzah, *supra* note 33.

<sup>40</sup> Assaad, *supra* note 31.

sanksi-sanksi lainnya; tetapi dibalik itu semua tetap memiliki ciri khas 'tidak dapat dikecilkan' yang berarti pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu.<sup>41</sup> Hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.<sup>42</sup>

Ada pula teori gabungan yang mengutamakan pertahanan tata tertib masyarakat. Penganut teori ini antara lain adalah Thomas Aquino dan Vos. Thomas Aquino; yang menyatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khusus.<sup>43</sup> Pidana bersifat pembalasan; karena ia dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Oleh karena itu, pembalasan adalah sifat suatu pidana, tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana tidak lain adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.<sup>44</sup>

Teori gabungan juga di bahas dalam disertasi Muladi.<sup>45</sup> Namun, teori gabungan mendapat penyebutan yang berbeda; yakni teori retributif-teleologis. Selain itu, pembahasan dalam teori retributif-teleologis sedikit berbeda dari teori gabungan yang telah dijelaskan sebelumnya. Teori retributif-teleologis berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural;<sup>46</sup> oleh karena menggabungkan prinsip-prinsip teleologis dan retributif sebagai kesatuan. Keduanya dilihat

---

<sup>41</sup> Pudji Astuti & Emmilia Rusdiana, *Pengantar Hukum Pidana* (Surabaya: Unesa University Press, 2008).

<sup>42</sup> Hamzah, *supra* note 33.

<sup>43</sup> Emmilia Rusdiana et al, "Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik" (2020) 3:1 Law Dev Justice Rev 29–41.

<sup>44</sup> Hamzah, *supra* note 33.

<sup>45</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

<sup>46</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).



sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Teori ini juga sering disebut dengan teori integratif. Oleh karena tujuannya yang bersifat integratif, maka seperti yang dikatakan Muladi; bahwa perangkat tujuan pemidanaannya adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan atau pengimbangan. Akan tetapi, ada catatan penting yang disampaikan Muladi bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, hal itu sifatnya kasuistis.<sup>47</sup>

Berdasarkan kajian Muladi terhadap tiga teori tentang tujuan pemidanaan, munculah konsep tujuan pemidanaan yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila).<sup>48</sup> Teori integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>49</sup>

Hingga saat ini, tujuan pemidanaan belum mendapat rumusan dalam hukum positif Indonesia. Namun, dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), tujuan pemidanaan telah diterangkan dalam Pasal 58(1) dan (2) RUU KUHP. Sehubungan dengan hal itu, Sudarto menyatakan bahwa dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan *sifat general prevention*.<sup>50</sup> Pada tujuan

---

<sup>47</sup> M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>48</sup> Muladi & Arief, *supra* note 46.

<sup>49</sup> Sholehuddin, *supra* note 47.

<sup>50</sup> Slamet Siswanta, *Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Universitas Diponegoro, 2007) [unpublished].

yang kedua terkandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*). Kemudian pada tujuan yang ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat *reactie* untuk mengembalikan keseimbangan (*evenwichtverstorend*). Selanjutnya pada tujuan yang keempat mirip dengan konsep *expiation* atau penebusan dosa dan mengandung sifat spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila.

Jika merujuk pada teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi, maka tujuan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam RUU KUHP di atas akan sesuai dengan teori retributif-teleologis. Pandangan ini menganjurkan kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus yakni *retribution* yang bersifat utilitarian. Pencegahan dan rehabilitasi keseluruhannya dianggap sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.<sup>51</sup>

Perihal pidana tambahan pencabutan hak politik dijatuhkan pada terpidana korupsi dapat dimaknai sebagai suatu langkah preventif untuk mencegah orang yang bersangkutan dengan kasus korupsi menggunakan haknya untuk melakukan kesewenangan maupun penyimpangan jabatan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa pencabutan hak politik diperuntukan melindungi masyarakat atau ketertiban umum. Jika dikaitkan dengan teori pemidanaan, maka pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi memiliki relevansi dengan teori retributif-teleologis.

#### IV. PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI: IUS CONSTITUENDUM

---

<sup>51</sup> Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2016).

Kajian tentang *ius constituendum* tidak dapat menilik pada rencana hukum di masa mendatang semata tanpa menengok hukum yang berjalan di masa sekarang (*ius constitutum*). Konsep *ius constituendum* membutuhkan evaluasi dari hukum yang sedang berjalan di masa sekarang, khususnya pada penerapan instrumen hukum tersebut.<sup>52</sup> Hal tersebut dilakukan agar hukum di masa mendatang dapat menjadi perbaikan dari hukum di masa sekarang. Namun, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai *ius constituendum*, penelitian ini akan menjelaskan sedikit perbedaan antara *ius constituendum* dengan *ius constitutum*, sebagai berikut:

**Tabel 1.** *Perbedaan Ius Constitutum dan Ius Constituendum*

| No. | Ius Constitutum                                                          | Ius Constituendum                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Yang dibicarakan adalah hukum yang sedang berjalan, yaitu hukum positif. | Yang dibicarakan adalah hukum yang di cita-citakan di masa mendatang (pembaruan hukum. |
| 2.  | Sudah terkodifikasikan dengan baik.                                      | Masih berupa rancangan atau konsep.                                                    |
| 3.  | Sudah memiliki kekuatan hukum tetap.                                     | Belum memiliki kekuatan hukum tetap.                                                   |

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa *ius constituendum* adalah hukum yang di cita-citakan dalam pergaulan hidup negara; tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.<sup>53</sup> Selain itu, Utrecht mengatakan bahwa *ius*

<sup>52</sup> Rachmat Trijono, "Menata Ius Constitutum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional" (2020) 6:2 VERITAS 235–255.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994).

*constituendum* memiliki nilai sejarah.<sup>54</sup> Hal ini memiliki maksud bahwa *ius constituendum* juga lahir dari hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu, atau biasa disebut hukum positif. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa *ius constituendum* berubah menjadi *ius constitutum* apabila digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru tersebut pada mulanya berupa *ius constituendum*.<sup>55</sup> Kemudian, perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru juga merupakan pola transformasi *ius constituendum* menjadi *ius constitutum*. Selanjutnya, penafsiran peraturan perundang-undangan; oleh karena penafsiran yang ada pada masa sekarang mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa sebelumnya. Pada hal ini, penafsiran pada masa sekarang, sebelumnya merupakan *ius constituendum*. Selanjutnya, adanya perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum.<sup>56</sup>

Melalui uraian di atas dapat diketahui bahwa pembeda antara *ius constitutum* dan *ius constituendum* merupakan suatu abstraksi dari fakta bahwa segala sesuatu merupakan proses perkembangan.<sup>57</sup> Maksudnya, bahwa suatu gejala yang ada sekarang akan hilang pada masa mendatang oleh karena diganti oleh gejala yang semula dicita-citakan. Gejala-gejala yang dimaksud adalah tentang penerapan hukum yang sedang berjalan di masa sekarang atau bisa juga disebut dengan hukum positif.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Rofiq Hidayat, "Memahami Perbedaan Ius Constitutum dan Ius Constituendum", (2021), online: [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt600553ac9e79e/memahami-perbedaan-ius-constitutum-dan-ius-constituendum?page=all) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt600553ac9e79e/memahami-perbedaan-ius-constitutum-dan-ius-constituendum?page=all>>.

Pada hukum positif di Indonesia, pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi telah mendapat justifikasi dari UU PTPK dan KUHP. Adapun beberapa kasus korupsi yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik yang telah mendapat ulasan pada sub pembahasan sebelumnya. *Pertama*, kasus korupsi pengadaan *driving simulator* yang melibatkan Djoko Susilo. Pada kasus Djoko Susilo, hakim melalui putusannya menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik; yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap Djoko Susilo ini menjadi sorotan, karena Hakim tidak menentukan batas waktu pencabutan hak politik. Padahal, pencabutan suatu hak itu bersifat *temporary* dan harus ada batas waktunya sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHP. Maka dari itu, penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap Djoko Susilo dapat dikatakan mencederai aturan hukum yang ada.

*Kedua*, kasus korupsi penerimaan gratifikasi terkait proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan mantan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, yakni Patrice Rio Capella. Pada pengadilan tingkat pertama, ia tidak dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik. Kemudian pada tingkat Banding, barulah ia dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik selama lima tahun.<sup>58</sup> Namun, setelah itu, Patrice Rio Capella mengajukan Peninjauan Kembali;

---

<sup>58</sup> Erwin C Sihombing, "Banding Ditolak, Hak Politik Rio Capella Dicabut", (2016), online: [beritasatu.com](https://www.beritasatu.com/nasional/369251/banding-ditolak-hak-politik-rio-capella-dicabut)  
<<https://www.beritasatu.com/nasional/369251/banding-ditolak-hak-politik-rio-capella-dicabut>>.

yang kemudian mengurangi masa pencabutan hak politiknya yang semula lima tahun menjadi hanya tiga tahun.<sup>59</sup>

Kasus korupsi Patrice Rio Capella yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik menyadarkan publik bahwa adanya pencabutan hak politik ternyata tidak selalu menghalangi hasrat politisi untuk berkiprah dalam kontestasi politik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa mantan terpidana korupsi yang melakukan permohonan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018; yang salah satu pemohonnya adalah Patrice Rio Capella.<sup>60</sup> Adapun ketentuan PKPU yang dimohonkan untuk dilakukan uji materi adalah ketentuan yang melarang mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual pada anak menjadi bakal calon anggota legislatif. Larangan tersebut tepatnya terdapat pada Pasal 4(3) PKPU. Aturan tersebut menimbulkan polemik sebab peraturan perundang-undangan di atas PKPU yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) tidak mengatur hal tersebut.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa mantan terpidana korupsi masih memiliki antusias untuk kembali menjadi pejabat publik atau wakil rakyat atau pemimpin; meskipun telah mengkhianati kepercayaan rakyat dengan melakukan korupsi. Padahal menurut Bernald L. Tanya, seorang pemimpin yang benar-benar berfungsi sebagai *representative person* akan membuat orang-

---

<sup>59</sup> Iwan Sutiawan, "KPK Tak Bisa Apa-Apa atas Putusan PK Patrice Rio Capella", (2018), online: [gatra.com](https://www.gatra.com/detail/news/341457-KPK-Tak-Bisa-Apa-Apa-atas-Putusan-PK-Patrice-Rio-Capella) <<https://www.gatra.com/detail/news/341457-KPK-Tak-Bisa-Apa-Apa-atas-Putusan-PK-Patrice-Rio-Capella>>.

<sup>60</sup> Putri Anisa Yuliani, "Mantan Politsi NasDem Ikut Gugat PKPU Larangan Koruptor Nyaleg", (2018), online: [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/171217/mantan-politsi-nasdem-ikut-gugat-pkpu-larangan-koruptor-nyaleg) <<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/171217/mantan-politsi-nasdem-ikut-gugat-pkpu-larangan-koruptor-nyaleg>>.

orang yang dipimpinnya 'sungkan' dan canggung untuk melakukan penyimpangan. Bawahannya pun akan malu melakukan kesalahan sekecil apapun, jika sang pemimpin konsisten hidup lurus dan bersih.<sup>61</sup> Namun sebaliknya, mereka akan menjadi liar dan tidak takut ataupun malu; jika orang-orang yang mereka anggap sebagai teladan justru menjadi biang penyimpangan.

Secara faktual, psikologi reduksi 'rasa bersalah' dan 'rasa malu' benar-benar terjadi dalam kejahatan.<sup>62</sup> Nyaris tak ada pelaku korupsi yang memperlihatkan 'rasa malu' ketika tampil dimuka kamera. Seolah, tindakan korupsi yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang memalukan. Tentu saja, tidak semua sakit jiwa. Kemungkinan yang paling logis adalah psikologi kehilangan 'rasa bersalah' dan 'rasa malu' karena apa yang mereka lakukan tidak terlalu hina dibandingkan dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih terpandang dari mereka. Dapat dikatakan bahwa seorang kopral tidak akan merasa terlalu malu ketika diperiksa KPK, sebab si jenderal yang menjadi pimpinannya selalu senyum sumringah setiap kali duduk di kursi terdakwa. Tidak berlebihan apabila pidana tambahan pencabutan hak politik itu dijatuhkan pada orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi.

Perihal pidana tambahan pencabutan hak politik, UU PTPK memang tidak menyebutkan secara spesifik tentang kelompok tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi pidana tambahan. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik, semua didasarkan pada kewenangan penuh dari Hakim; sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun demikian, dapat ditelusuri mengenai kriteria

---

<sup>61</sup> Bernald L Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

<sup>62</sup> Colin James, "Towards Trauma-Informed Legal Practice: a Review" (2020) 27:2 *Psychiatry Psychol Law* 275–299.

subyek yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik tersebut. Pada Pasal 2-20 UU PTPK disebutkan “setiap orang”; yang apabila diartikan menurut Pasal 1 angka 3 UU PTPK, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan jika dilihat dari konteks KUHP, hak politik adalah hak dipilih maupun memilih bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) -kecuali undang-undang menentukan lain- untuk dapat menduduki jabatan publik. Sehingga, frasa “setiap orang” pada Pasal 1 angka 3 UU PTPK dikaitkan dengan konteks Pasal 35 KUHP; yang berarti setiap orang dalam arti perseorangan adalah orang yang memiliki jabatan publik dan merupakan WNI. Kemudian, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi. *Pertama*, mengenai rumusan pidana tambahan pencabutan hak politik yang terdapat dalam hukum positif; yakni UU PTPK dan KUHP, khususnya mengenai pencabutan hak yang dilegitimasi oleh Pasal 18(1) huruf D UU PTPK. Sedangkan mengenai klasifikasi hak yang dapat dicabut dan mekanisme penjatuhannya, diacukan pada Pasal 35(1) angka 3 dan Pasal 38 KUHP. Apabila melihat semangat pemberantasan korupsi yang terkandung dalam konsideran UU PTPK, seharusnya pidana tambahan pencabutan hak politik ditentukan berbeda dari KUHP. Hal ini didasarkan pada sifat TPK yang merupakan *extra ordinary crime* dan yang membuat beberapa ketentuan pidana dalam UU PTPK berbeda dari KUHP seperti ketentuan tentang pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati sebagai pemberatan pidana.

*Kedua*, redaksi dalam Pasal 35(1) angka 3 KUHP tidaklah terlalu tepat jika digunakan untuk memberi dampak terhadap terpidana kasus korupsi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa hak-hak terpidana yang dengan Putusan Hakim dapat dicabut ialah “... hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan-



peraturan umum". Kata hubung "dan" menunjukkan bahwa hak memilih dan dipilih ini merupakan satu paket; yang berarti dalam penjatuhannya, hakim tidak bisa hanya menjatuhkan salah satu dari hak pilih tersebut, melainkan harus keduanya. Keharusan ini juga bisa disebut dengan imperatif. Imperatif yang dimaksud bukanlah tentang jenis pidana tambahan atau pidana pokok; melainkan tentang kata hubung yang digunakan dalam suatu redaksi pasal.

*Ketiga*, pencabutan hak memilih dan dipilih pada terpidana kasus korupsi memiliki konteks yang berbeda. Pada konteks hak memilih, mayoritas lebih cenderung berpendapat 'tidak setuju'. Hal ini dikarenakan hak memilih hanyalah sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi; dan jika dicabut sekalipun, tidak terlalu memberi dampak yang signifikan bagi turunnya kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam konteks hak dipilih, setuju ataupun tidak setujunya terletak pada batas waktu pencabutan yang ditentukan. Hal ini dikarenakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi biasanya merupakan orang-orang yang berpengaruh. Sehingga, ia akan berusaha untuk mendapatkan batas waktu pencabutan yang seminimal mungkin agar bisa segera melanjutkan kiprah politiknya.

Berangkat dari permasalahan hak memilih dan dipilih di atas, Penelitian hukum ini menyarankan agar pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi yang berupa hak memilih dan dipilih itu ditentukan sedemikian rupa dalam UU PTPK. Ketentuan pidana tambahan pencabutan hak politik yang ada dalam UU PTPK dibuat berbeda dari KUHP dengan redaksi bahwa TPK itu dapat diberikan suatu pidana tambahan berupa "Pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan-peraturan umum." Kata hubung "dan/atau" yang digaris bawahi di atas, dapat memberi keleluasaan terhadap Hakim. Hakim dapat menjatuhkan salah satu dari hak pilih tersebut

maupun kedua-duanya sekaligus. Hal ini juga dapat disebut sebagai individualisasi pidana.

Batas waktu yang ditentukan dalam hitungan “tahun” pada Pasal 38(1) KUHP kurang tepat apabila ditujukan untuk pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi; mengingat bahwa pelaksanaan hak politik, yakni hak memilih dan dipilih itu diwujudkan dalam suatu Pemilu yang tidak diadakan setiap tahun, melainkan diadakan pada periode waktu tertentu. Jika pidana tambahan pencabutan hak politik itu dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hitungan “tahun”, maka belum tentu sampai berakhirnya “batas waktu” itu diadakan suatu Pemilu. Dengan kata lain, masa pencabutan hak politik itu tidak selalu bertemu dengan tahun politik (Pemilu). Hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh terpidana untuk mengusahakan batas waktu pencabutan hak politik yang seminimal mungkin.

Penelitian hukum ini menyarankan untuk memasukkan ketentuan mengenai batas waktu pencabutan hak politik ke dalam UU PTPK. Batas waktu pencabutan hak politik juga harus ditentukan berbeda dari KUHP; dan diatur dalam UU PTPK, seperti halnya menggunakan ketentuan yang berbunyi “Lamanya pidana tambahan pencabutan hak memilih dan/atau dipilih, adalah paling sedikit dua periode pemilihan umum dan paling banyak tiga periode pemilihan umum”. Batas waktu yang ditentukan dalam hitungan “periode” pada penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik akan memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat maupun terpidana. Pidana tambahan pencabutan hak politik akan membuat masyarakat itu merasa aman, terhindar dari kegaduhan atau dengan kata lain dapat mempertahankan ketertiban umum. Sedangkan pada terpidana, pidana tambahan pencabutan hak politik ini dapat dimanfaatkan sebagai momen perbaikan diri terpidana.

Berbagai pembahasan di atas dalam penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap pembaruan hukum tentang pemberantasan TPK di Indonesia. Pembaruan hukum tersebut dapat dilakukan melalui tahap kebijakan legislatif atau formulatif. Pada tahap kebijakan formulatif, dilakukan usaha untuk menetapkan dan merumuskan sesuatu dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan formulatif merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang didalamnya memuat tentang politik kriminal; yang mengorientasikan pembentukan instrument hukum untuk menanggulangi kejahatan serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan kebijakan hukum pidana pada tahap kebijakan legislatif akan melahirkan suatu pembaruan hukum. Pembaruan hukum ini dapat digali dari penerapan hukum positif yang selama ini berjalan, keadaan sosial yang ada di masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, putusan-putusan hakim atau yurisprudensi, dan lain sebagainya.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau *social defence* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*.<sup>63</sup> Sehingga, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari atau tujuan utama *criminal policy* adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>64</sup> Dengan demikian, kebijakan hukum pidana pada tahap kebijakan legislatif akan melahirkan suatu pembaruan hukum. Pembaruan hukum ini dapat 'digali' dari berbagai penerapan hukum positif yang selama ini berjalan, keadaan sosial yang ada di masyarakat, serta dari putusan-putusan hakim dan lain sebagainya.

---

<sup>63</sup> Arief, *supra* note 12.

<sup>64</sup> Sudirman Sitepu, "Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal" (2006) 3:3 Syiar Madani J Ilmu Huk 325-335.

## VI. KESIMPULAN

Pidana tambahan pencabutan hak politik yang dijatuhkan terhadap terpidana kasus korupsi tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Namun, landasan hukum yang digunakan terkait batas waktu pidana tambahan pencabutan hak politik seharusnya lebih spesifik dicantumkan dalam UU PTPK; oleh karena TPK merupakan tindak pidana khusus. Hal ini di dasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generalis*. Oleh sebab itu, penelitian hukum ini memberikan rekomendasi pada pembuat undang-undang yang dalam hal ini menjalankan kebijakan formatif; agar menambahkan ketentuan mengenai batas waktu pencabutan hak politik dalam UU PTPK, sehingga akan melahirkan suatu pembaruan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, kedua ed (Jakarta: Kencana, 2017).
- Astuti, Pudji & Emmilia Rusdiana, *Pengantar Hukum Pidana* (Surabaya: Unesa University Press, 2008).
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

Ruba'i, Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015).

Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Siswanta, Slamet, *Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Universitas Diponegoro, 2007) [unpublished].

Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994).

Tanya, Bernald L, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

Anders, Gerhard, Fidelis E Kanyongolo & Brigitte Seim, "Corruption and the impact of law enforcement: insights from a mixed-methods study in Malawi" (2020) 58:3 J Mod Afr Stud 315–336.

AR, Suhariyono, "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang" (2008) 6:4 J Legis Indones 615–666.

Ariyanti, Vivi, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (2019) 6:2 J Yuridis 33.

Assaad, Andi Istiqlal, "Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)" (2017) 19:2 J Al-Ishlah 50–64.

Aydın-Aitchison, Andy & Ceren Mermutluoğlu, "Mapping Human Rights to Democratic Policing Through the echr" (2020) 30:1–4 Secur Hum Rights 72–99.

Gottschalk, Petter, "Private policing of white-collar crime: case studies of internal investigations by fraud examiners" (2020) 21:6 Police Pract Res 717–738.

Ibrahim, Aji Lukman, "Analisis Yuridis Terhadap Penjatuan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan

Publik Djoko Susilo" (2014) 3:1 *Supremasi Huk J Kaji Ilmu Huk* 224–252.

James, Colin, "Towards Trauma-Informed Legal Practice: a Review" (2020) 27:2 *Psychiatry Psychol Law* 275–299.

Luthan, Salman, "Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara" (1995) 2:4 *J Huk IUS QUIA IUSTUM* 59–61.

Mubayyinah, Fira, "Legal Review Of Indefinite Revocation Of The Political Right To Hold Public Office Against Corruption Convicts" (2019) 1:1 *Prophet Law Rev* 90–107.

Pane, Musa & Diah Pudjiastuti, "The Legal Aspect of New Normal and the Corruption Eradication In Indonesia" (2020) 07:02 *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 181–206.

Ramadani, Rizki & Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, "Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia" (2019) 7:2 *Petitum* 63–71.

Rusdiana, Emmilia et al, "Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik" (2020) 3:1 *Law Dev Justice Rev* 29–41.

Sabah AZ, Andi Febriansyah Al, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2017) 6:1 *Al Daulah J Huk Pidana Dan Ketatanegaraan* 192–211.

Sitepu, Sudirman, "Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal" (2006) 3:3 *Syiar Madani J Ilmu Huk* 325–335.

Sutrisno, Sutrisno, Dwi Haryadi & Jean Darc Noviayanti Manik, "Additional Punishment for Revocation of Political Rights to Corruption Prisoners in The Purpose of Punishment In Indonesia" (2020) 5:1 *IJCLS Indones J Crim Law Stud* 21–38.

Thielbörger, Pierre, "The 'Essence' of International Human Rights" (2019) 20:6 Ger Law J 924–939.

Trijono, Rachmat, "Menata Ius Constitutum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional" (2020) 6:2 VERITAS 235–255.

Ulum, Muhammad Bahrul, "Indonesian Democracy and Political Parties After Twenty Years of Reformation: A Contextual Analysis" (2020) 10:1 Indones Law Rev 29–44.

Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana" (2011) 2:1 J Ilmu Huk Jambi 62–78.

Wiranti, Yenni & Ridwan Arifin, "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (2020) 20:1 Kosmik Huk 45.

Anon, "Transparency International: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok ke Ranking 102", (2021), online: *dw.com* <<https://www.dw.com/id/transparency-international-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-anjlok-ke-ranking-102/a-56372181>>.

Faqih, Fikri, "Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia, Perlu Perampasan Kekayaan Koruptor", (2020), online: *merdeka.com* <<https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor.html?page=2>>.

Hidayat, Mohammad Arief, "Mahfud: Hak Politik Anas Dicabut Tak Salah tapi Berlebihan", (2015), online: *viva.co.id* <<https://www.viva.co.id/berita/nasional/636372-mahfud-hak-politik-anas-dicabut-tak-salah-tapi-berlebihan>>.

Hidayat, Rofiq, "Memahami Perbedaan Ius Constitutum dan Ius Constituendum", (2021), online: *hukumonline.com* <<https://www.hukumonline.com>>.

[hukumonline.com/berita/baca/lt600553ac9e79e/memahami-perbedaan-ius-constitutum-dan-ius-constituendum?page=all](https://hukumonline.com/berita/baca/lt600553ac9e79e/memahami-perbedaan-ius-constitutum-dan-ius-constituendum?page=all)>.

MD, Moh. Mahfud, "Pencabutan Hak Politik", (2014), online: *nasional.sindonews.com*  
<<https://nasional.sindonews.com/read/930618/18/pencabutan-hak-politik-1417243820>>.

Prasetyo, Aji, "Pencabutan Hak Politik Terdakwa Kasus Korupsi di Mata Penegak Hukum", (2019), online: *hukumonline.com*  
<<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c4b83394dc77/pencabutan-hak-politik-terdakwa-kasus-korupsi-di-mata-penegak-hukum/>>.

Ramadhan, Ardito, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia", (2021), online: *kompas.com*  
<<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>>.

Sihombing, Erwin C, "Banding Ditolak, Hak Politik Rio Capella Dicabut", (2016), online: *beritasatu.com*  
<<https://www.beritasatu.com/nasional/369251/banding-ditolak-hak-politik-rio-capella-dicabut>>.

Sutiawan, Iwan, "KPK Tak Bisa Apa-Apa atas Putusan PK Patrice Rio Capella", (2018), online: *gatra.com*  
<<https://www.gatra.com/detail/news/341457-KPK-Tak-Bisa-Apa-Apa-atas-Putusan-PK-Patrice-Rio-Capella>>.

Yuliani, Putri Anisa, "Mantan Politsi NasDem Ikut Gugat PKPU Larangan Koruptor Nyaleg", (2018), online: *mediaindonesia.com*  
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/171217/mantan-politsi-nasdem-ikut-gugat-pkpu-larangan-koruptor-nyaleg>